



PERATURAN DESA OMBE BARU

NOMOR 05 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN DESA INKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA OMBE BARU

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas Lombok Barat, pada ayat (2) menjelaskan tentang peran serta pemerintah Desa dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sesuai kewenangannya;
 - b. bahwa penyandang disabilitas di desa perlu kesamaan, kesetaraan, aksesibilitas, perlakuan khusus, perlindungan dari diskriminasi dalam upaya mengembangkan dirinya melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan peraturan desa tentang penyelenggaraan desa inklusi di Desa Ombé Baru.
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara

Pasal 19

Pembiayaan penyelenggaraan desa inklusif bersumber dari:

- a. Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa; dan
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan

BAB X

PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Ombe Baru Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Desa Ombe Baru
pada tanggal 09 Desember 2023



Diundangkan di Desa Ombe Baru
pada tanggal 09 Desember 2023

SEKRETARIS DESA OMBE BARU

KHAERUDDIN

LEMBARAN DESA OMBE BARU TAHUN 2023 NOMOR ...



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
KECAMATAN KEDIRI
DESA OMBE BARU

Alamat : Jln. Taruna-Ombe Baru, Kode Pos : 83362

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA

KEPALA DESA DAN BADAN PEMUSYAWARAHAN DESA

DESA OMBE BARU KECAMATAN KEDIRI

KABUPATEN LOMBOK BARAT

TENTANG

**PERATURAN DESA TENTANG PENYELENGGARAAN DESA INKLUSIF
TAHUN 2023**

Pada hari Sabtu tanggal Sembilan bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga kami yang bertandatangan di bawah ini.

1. MUSLIHUDDIN S.Sos : Kepala Desa Ombe Baru dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemerintah Desa Ombe Baru selanjutnya di sebut sebagai PIHAK KESATU
2. AFIFUDIN ADNAN S.Sos.I. : Ketua BPD Desa Ombe Baru
Dalam hal ini bertindak untuk dan atan nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ombe Baru Selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. KEDUA belah pihak telah membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Tahun 2023 yang di ajukan PIHAK KESATU.
2. PIHAK KESATU dapat segera menyepakati rancangan Peraturan Desa Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Tahun 2023 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan rancangan Peraturan Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Tahun 2023 menjadi Peraturan Desa apabila proses telah selesai.
4. PIHAK KESATU akan segera menyampaikan kepada camat lembar untuk mendapatkan evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda-tanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini di buat dan di tanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui

 Kepala Desa, MUSLIHUDDIN S.Sos	 Ketua BPD AFIFUDIN ADNAN S.Sos.I
---	--